



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KEDUNGLEREP

**RANCANGAN
PERATURAN DESA KEDUNGLEREP
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGLEREP
TAHUN ANGGARAN 2013**



KECAMATAN MODO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO

DESA KEDUNGLEREP

Alamat Jl. Raya Kedunglerep Nomor 01 Kode Pos 62275

RANCANGAN

PERATURAN DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGLEREP

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedunglerep Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGLEREP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 269.770.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 270.870.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 63.420.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 20.350.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 270.870.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 272.970.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Kedunglerep
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2013


KEPALA DESA KEDUNGLEREP
KHOIRULHUDA

Lampiran : Rancangan Peraturan Desa Kedunglerep,
Kec. Modo Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 15 Pebruari 2013
Tentang : RAPBDes Kedunglerep

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENIN G	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa		2,400,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	600,000	2,400,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	81,600,000	85,300,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	28,500,000	28,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	43,600,000	44,800,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	9,500,000	10,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	2,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,000,000	3,500,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,500,000	3,500,000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.3	Swadaya penunjang Poros Desa	4,000,000	-	
1.1.3.4				
1.1.3.5	Swadaya penunjang BKD	-		
1.1.4	Hasil Gotong Royong		1,500,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	600,000	1,500,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,150,000	2,600,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	550,000	550,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,200,000	1,600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	400,000	450,000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1,620,000	1,620,000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	1,620,000	1,620,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan Daerah	58,000,000	58,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN			
1.4.3	Bansun Bajul	5,500,000	5,500,000	
	Bansun Terban	5,500,000	5,500,000	
	Bansun Rebuloh	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
	Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Kabupaten/Kota	58,800,000	83,950,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	44,400,000	51,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.9	Insentif Ketua RT	-	2,500,000	
1.5.3.10	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.11	Bantuan Purna Bhakti BPD	-	3,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	2,000,000	2,000,000	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	2,000,000	2,000,000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros	40,000,000	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	30,000,000	
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa		30,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	260,370,000	270,870,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	113,480,000	63,420,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	4,230,000	5,930,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,620,000	1,620,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1,000,000	3,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	360,000	360,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	750,000	450,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	109,250,000		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,310,000	3,660,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	450,000	960,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,680,000	2,620,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	80,000	80,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	100,000	3,660,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	106,940,000	53,930,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	840,000	1,560,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	800,000	500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	250,000	-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	540,000	540,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	660,000	780,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32,050,000	32,250,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	19,500,000	18,300,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	44,000,000	53,930,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	7,500,000		
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.15	Biaya pelaksanaan E-KTP	1,000,000	-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	146,890,000	207,350,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	39,100,000	42,300,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	28,500,000	28,500,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	3,800,000		
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3,800,000	2,000,000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	88,000,000	95,800,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	43,600,000	43,600,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	44,400,000	51,000,000	
2.2.1.3.3	Hasil sewa Bengkok Penjaga Balai/Kantor Desa	-	1,200,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3,600,000	9,850,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	800,000	2,000,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,800,000	3,650,000	
2.2.1.4.3	Bantuan Paripurna BPD masa jabatan 2007-2012	-	4,200,000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2,800,000	3,900,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,800,000	800,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1,000,000	1,600,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-		
2.2.3.6	Bantuan Operasional TK/RA 2 lembaga		1,000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8,990,000	53,900,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,140,000	450,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000.00	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	350,000.00	3,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000.00	500,000	
2.2.4.9	Operasional BPD	-	2,500,000	
2.2.4.10	Operasional pemilihan Kepala Desa	-	36,500,000	
			53,900,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	600,000	1,600,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	600,000	1,600,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	260,370,000	270,870,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	270,870,000	
3.1.1	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	2,100,000	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	272,970,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	2,100,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	2,100,000	

Ditetapkan di : Kedunglerep
Pada tanggal : 15 Pebruari 2013

KEPALA DESA KEDUNGLEREP
KEPALA DESA
KEDUNGLEREP
KECAMATAN
KHOIRULHUDA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGLEREP
(KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN)**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/ ~~03~~/413.314.4.1/2013
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGLEREP
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGLEREP

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedunglerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedunglerep Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedunglerep membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGLEREP TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kedunglèrep
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

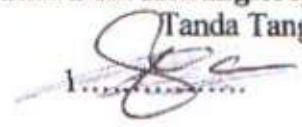
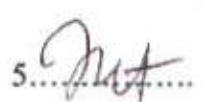
**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DESA KEDUNGLEREP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 03 /01/ 413.314.4.1/2013**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Kedunglerep Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedunglerep perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kedunglerep. mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedunglerep menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglerep Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Kedunglerep

	N a m a	Tanda Tangan
1.	<u>SUPRIADI</u> Ketua	1. 
2.	<u>KHOLIL</u> Anggota	2. 
3.	<u>HARUN SUBAGYO, S.Pd</u> Anggota	3. 
4.	<u>SUTO, S.Pd</u> Anggota	4. 
5.	<u>MUSTAQIM</u> Anggota	5. 
6.	<u>M. DZIKRULLAH AK, S.PdI</u> Anggota	6. 
7.	<u>SUWARNO</u> Anggota	7. 